

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH  
DAERAH KOTA TOMOHON DALAM  
PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN  
AKHIR (TPA) TARATARA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN  
2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH<sup>1</sup>**

**Oleh :**  
**Gratia Angela Kosasih<sup>2</sup>**  
**Josepus J. Pinori<sup>3</sup>**  
**Sarah Roeroe<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki kaitan erat dengan perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah secara efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta bagaimana penerapan hukum terhadap tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Taratara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan berbagai sumber hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah meliputi penetapan kebijakan dan strategi, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah, pengawasan dan pembinaan, serta perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan TPA Taratara.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah, TPA Taratara, Kota Tomohon.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengelolaan sampah menjadi masalah lingkungan yang semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan urbanisasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan hingga penimbunan akhir.

Pengelolaan sampah di Kota Tomohon menjadi tantangan signifikan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas kota yang meningkat. Setiap hari, sekitar 70 ton sampah dihasilkan oleh masyarakat Tomohon, dengan estimasi produksi per kapita mencapai 0,7 kilogram per hari. Data ini belum memperhitungkan sampah yang dibuang sembarangan di daerah aliran sungai dan lokasi lainnya, sehingga penanganan pengangkutan dan pembuangan akhir sampah menjadi sangat penting untuk menjaga kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya di Kota Tomohon, khususnya di wilayah Tomohon Barat yang menjadi fokus pengelolaan TPA Taratara<sup>5</sup>. Tempat Pemrosesan Akhir Taratara sendiri merupakan lokasi utama pembuangan akhir sampah yang saat ini menghadapi berbagai permasalahan, termasuk kapasitas yang terbatas dan kebutuhan pengelolaan yang lebih optimal untuk mendukung keberlanjutan lingkungan di kota ini<sup>6</sup>. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga memerlukan sinergi dengan perangkat daerah lain serta unsur masyarakat dan dunia usaha untuk mendayagunakan hasil pengelolaan sampah, khususnya sampah organik, sebagai bagian dari pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya lokal. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan TPA sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM 220711010263.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Raranta, Ronaldo E. J.; Kumaat, Meike M.; Pandey, Sisca V, *Analisis Biaya Operasional Kendaraan Truk Pengangkut*

*Sampah Jenis Dump Truck di Kecamatan Tomohon Utara.* Jurnal Tekno, Vol. 21, No. 86. (2023)

<sup>6</sup> Tukusan, Arnaldo; Supit, Cindy J.; Pratahis, Pingkan A. K, *Evaluasi Sistem Pengelolaan Air Lindi di TPA Taratara Kota Tomohon.* Jurnal Tekno, Vol. 22, No. 89. (2024) hlm.1616

Sampah, yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah Kota Tomohon untuk mengoptimalkan rencana kerja dan kebijakan daerah agar pengelolaan TPA Taratara dapat berjalan efektif, meminimalisir dampak negatif lingkungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir Taratara mulai beroperasi sejak tahun 2010 dan terletak di Kecamatan Tomohon Barat dengan lahan yang masih menggunakan sistem open dumping. Sistem ini memiliki kelemahan dalam pengelolaan yang berpotensi mencemari lingkungan, khususnya air tanah dan sungai sekitar. Sampah yang masuk mencapai sekitar 15 ton per hari dari lima kecamatan dan tumpukan sampah di lapangan sering kali tidak tertangani dengan baik, karena keterbatasan sarana maupun kondisi alat berat yang sudah menua dan sering rusak<sup>7</sup>.

Pengelolaan TPA Taratara di Kota Tomohon menghadapi berbagai kendala yang menghambat fungsi dan pelayanan fasilitas ini. Salah satu masalah utama adalah alat berat seperti ekskavator yang sudah tua dan sering rusak, sehingga operasi di lapangan sering terganggu. Akibatnya, sampah menumpuk di sekitar tempat pemrosesan akhir dan sempat dikeluhkan masyarakat karena hampir menutupi jalan serta mengganggu akses dan keindahan lingkungan. Masalah ini semakin rumit karena masih ada orang yang membuang sampah sembarangan, sehingga penumpukan sampah sulit diatasi. Selain itu, sistem pengolahan air lindi yang penting untuk mengurangi polusi juga belum berjalan baik, karena banyak sampah masuk ke kolam pengolahan akibat kurangnya pengelolaan dan perawatan fasilitas.<sup>8</sup>

Kondisi alat berat seperti ekskavator yang digunakan untuk pengelolaan tumpukan sampah dan perataan di lapangan sangat mempengaruhi

kelancaran operasional. Bahkan, alat berat yang menua ini sering mengalami kerusakan teknis yang memperlambat proses pengelolaan dan menyebabkan penumpukan sampah yang mengganggu akses jalan dan estetika lingkungan di sekitar. Kondisi ini menimbulkan keluhan keras dari masyarakat sehingga pemerintah kota perlu gerak cepat dengan menurunkan alat berat pengganti dan personel untuk penanganan darurat sampah di lokasi tersebut.<sup>9</sup>

Pengelolaan air lindi air limbah yang dihasilkan dari tumpukan sampah organik juga belum berjalan optimal. Kolam pengolahan air lindi yang ada masih menghadapi masalah seperti masuknya sampah ke kolam, kurangnya perawatan sehingga kolam tertutup lumut, serta kapasitas yang tidak memadai untuk menampung debit lindi yang dihasilkan. Hal ini berpotensi mencemari air tanah dan sungai di sekitar TPA, sehingga diperlukan pengembangan dan perbaikan sistem sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

Tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar. Namun, permasalahan terbesar tetap pada tingginya volume sampah yang masuk disertai rendahnya kesadaran masyarakat dalam bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Oknum warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya juga turut memperparah situasi pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan berperan dalam pengurangan serta pemilahan sampah berbasis rumah tangga.<sup>11</sup>

Pengelolaan sampah di Kota Tomohon harus dijalankan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengelola tempat pembuangan akhir dengan sistem yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan

<sup>7</sup> Ibid hlm 1617

<sup>8</sup> Tukan, Arnaldo; Supit, Cindy J.; Pratisis, Pingkan A. K, ibid hlm. 1617

<sup>9</sup> Gercep Respon Keluhan Masyarakat, Pemkot Tomohon Turunkan Alat Berat di TPA Tara-Tara <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/284535086/gercep-respon-keluhan-masyarakat-pemkot-tomohon-turunkan-alat-berat-di-tpa-tara-tara>, diakses pada Jumat, 26 September 2025

<sup>10</sup> Tukan, Arnaldo; Supit, Cindy J.; Pratisis, Pingkan A. K *op cit* hlm. 1622-1625

<sup>11</sup> *Tumpukan Sampah di Area TPA Taratara Langsung diatasi* <https://multiverum.com/index.php/2024/04/12/tumpukan-sampah-di-area-tpa-tara-tara-langsung-diatasi-jajaran-tp-pkk-ikut-turun-lokasi/>, diakses pada Jumat, 26 September 2025

pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur-ulangan guna mengurangi beban TPA serta dampak pencemaran lingkungan<sup>12</sup>. Dalam konteks ini, TPA Taratara tidak hanya sebagai tempat pembuangan, namun juga menjadi pusat pengolahan terpadu yang harus mampu mengelola sampah secara komprehensif dan optimal agar mendukung visi Kota Tomohon sebagai kota yang bersih, sehat, dan lestari.

Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Taratara di Kota Tomohon menjadi ujian nyata bagi implementasi tata kelola sampah berbasis hukum dan keberlanjutan lingkungan. Dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 dicantumkan arah kebijakan, strategi, dan target kota Tomohon dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga<sup>13</sup>.

Kendala pokok yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas TPA, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah serta membuang sampah pada tempatnya, dan keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai, termasuk kerusakan alat berat yang kerap terjadi. Hal ini menyebabkan limpahan sampah yang tidak terkelola dengan tepat sehingga berdampak pada gangguan lingkungan dan estetika kota.

Pemerintah Kota Tomohon terus mengoptimalkan program Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang menjadi landasan operasional dalam mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan pengelolaan dengan target nasional pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025. Pada tahun 2021, pencapaian pengurangan sampah sudah mencapai hampir 14% dan penanganan sampah sebesar lebih dari 73% dari total timbulan sampah di Kota Tomohon, menunjukkan progres positif sekaligus peluang untuk terus memperbaiki pengelolaan.<sup>14</sup>

Masalah-masalah ini berdampak langsung pada kualitas lingkungan hidup masyarakat di sekitar TPA Taratara, seperti pencemaran air tanah, bau tidak sedap, dan potensi konflik sosial dengan warga. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kewajiban pemerintah daerah menurut

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah daerah seharusnya berperan strategis dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pengelolaan sampah agar tercipta sistem yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah Kota Tomohon dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Taratara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008?
2. Bagaimana penerapan hukum tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, dengan menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum, yang kemudian diperkuat melalui data empiris berupa wawancara maupun dokumen yang diperoleh di lapangan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan implementasinya dalam praktik (*das sein*); adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 18

<sup>12</sup> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008

<sup>13</sup> Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019, BAB II bagian kedua, pasal 3 dan 4

<sup>14</sup> *Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah serta capaian target pengurangan sampah, Focus Group Discussion*

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum administrasi negara dan hukum lingkungan serta jurnal, artikel, dan sumber daring yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris sebagai penunjang dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

#### D. PEMBAHASAN

##### A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Konstruksi hukum pengelolaan sampah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah mengalami pergeseran paradigma yang mendasar, di mana pengelolaan sampah kini diklasifikasikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Konsekuensi yuridis dari kualifikasi ini membebankan tanggung jawab hukum yang bersifat atributif kepada pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk menyelenggarakan tata kelola persampahan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Berdasarkan Bab III Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur mengenai tugas dan wewenang pemerintahan, tanggung jawab tersebut termaterialisasi ke dalam beberapa pilar fungsional yang saling mengikat, dimulai dari kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah secara efektif dan menyeluruh. Menjamin terselenggaranya pengelolaan ini bukanlah sekadar fungsi mekanis, melainkan sebuah integrasi dari aspek regulasi, kelembagaan, penyediaan sarana prasarana, kepastian pembiayaan melalui alokasi APBD, hingga aspek pengawasan publik.<sup>15</sup>

Sejalan dengan pemikiran Takdir Rahmadi yang diadopsi dalam naskah ini, tanggung jawab pemerintah dalam ranah hukum lingkungan harus meliputi tiga fungsi organik secara simultan, yakni fungsi pengaturan (*regeling*), fungsi pelaksanaan (*bestuur*), dan fungsi pengawasan (*toezicht*) demi mewujudkan jaminan perlindungan lingkungan hidup secara hakiki. Jaminan tersebut menuntut

pemerintah daerah untuk mampu menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, mengonsolidasikan lembaga pelaksana seperti dinas lingkungan hidup, serta memastikan bahwa anggaran operasional daerah didistribusikan secara proporsional demi menjaga keberlanjutan sistem.<sup>16</sup>

Tanggung jawab tersebut mewujudkan secara konkret pada kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagai bentuk nyata dari pemenuhan pelayanan publik (*public service*). Penyediaan fasilitas fisik ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), armada pengangkutan yang layak, hingga adopsi teknologi pengolahan berbasis prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R).<sup>17</sup>

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana induk yang komprehensif dengan mempertimbangkan variabel demografis jumlah penduduk, volume timbulan sampah, dan karakteristik sosiologis wilayah, sebab sebagaimana ditegaskan oleh N.H.T. Siahaan, efektivitas pengelolaan lingkungan hidup sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai agar tidak menimbulkan eksternalitas negatif bagi masyarakat dan ekosistem. Di samping pembangunan fisik, hukum administrasi negara juga membebankan kewajiban pemeliharaan (*maintenance*) secara berkala atas fasilitas tersebut guna mencegah penurunan kualitas fungsi kegunaan dan penumpukan limbah berbahaya.<sup>18</sup>

Kewajiban penyediaan fasilitas ini berkelanjutan pada tanggung jawab ketiga, yaitu pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah difokuskan pada hulu melalui strategi pembatasan timbulan (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*), sementara penanganan sampah berfokus pada hilir melalui subsistem operasional yang meliputi pemilahan berdasarkan karakteristik sampah (organik, anorganik, dan B3), pengumpulan, pengangkutan yang teratur, pengolahan, hingga pemrosesan akhir di TPA. N.H.T. Siahaan mengingatkan bahwa kegagalan

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 dan Pasal 6

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 52.

<sup>17</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 85.

<sup>18</sup> *Op.cit.*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 6

pemerintah dalam mengelola subsistem penanganan hilir ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang masif dan berdampak sistemik pada kesehatan masyarakat.<sup>19</sup> Mengingat keterbatasan struktural birokrasi, pilar keempat tanggung jawab pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam ekosistem pengelolaan sampah.

Secara sosiologis-yuridis, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif pelayanan publik melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, sementara dunia usaha dibebani tanggung jawab korporasi melalui penerapan prinsip produksi ramah lingkungan dan konsep tanggung jawab produsen yang diperluas atau *extended producer responsibility* (EPR) untuk mengelola residu kemasan produk mereka.<sup>20</sup>

Pemerintah daerah berkewajiban merumuskan instrumen hukum yang bersifat persuasif maupun represif berupa pemberian insentif dan disinsentif. Seluruh implementasi fungsional tersebut hanya dapat berjalan apabila pemerintah daerah melaksanakan pilar kelima, yaitu menetapkan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Penetapan kebijakan ini merupakan cerminan dari kewenangan mengatur (*regeling*) yang dimiliki oleh organ administrasi negara, di mana menurut Ridwan HR, pemerintah memiliki kewenangan melekat untuk melakukan pengaturan demi mencapai kemaslahatan dan kepentingan umum.<sup>21</sup>

Kebijakan yang tertuang dalam Jakstrada tersebut kemudian harus dikendalikan melalui pilar keenam, yakni pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang ketat. Fungsi pengawasan (*toezicht*) dijalankan melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap seluruh aktivitas pengelolaan persampahan di lapangan guna mencegah terjadinya penyimpangan norma standar teknis lingkungan, yang mana Ridwan HR menyatakan bahwa pengawasan merupakan instrumen pengendali utama dalam hukum administrasi negara untuk memastikan pelaksanaan

kebijakan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan.<sup>22</sup>

Fungsi pembinaan dijalankan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kapasitas, edukasi, dan kesadaran hukum masyarakat. Seluruh rangkaian tanggung jawab normatif ini bermuara pada pilar ketujuh, yaitu jaminan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jaminan perlindungan ini merupakan refleksi atas kewajiban negara (*state obligation*) dalam melindungi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, di mana menurut Takdir Rahmadi, aspek kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem memiliki keterkaitan kausalitas yang mutlak sehingga pengelolaan sampah wajib berorientasi pada pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara secara proaktif.<sup>23</sup>

## **B. Penerapan Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir**

Penerapan hukum terhadap tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Taratara memotret secara sosiologis-yuridis mengenai kesenjangan yang terjadi antara norma hukum tertulis (*das sollen*) dan kenyataan empiris di lapangan (*das sein*). Di satu sisi, secara normatif dan administratif, Pemerintah Daerah Kota Tomohon telah mengimplementasikan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan membentuk kebijakan strategis, yang salah satunya tertuang dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tomohon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.<sup>24</sup>

Kebijakan ini mencantumkan arah, strategi, dan target operasional daerah yang selaras dengan target nasional, yakni pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025, di mana data historis tahun 2021 menunjukkan pencapaian pengurangan sampah di Kota Tomohon telah berada pada angka hampir 14% dan penanganan sampah melampaui 73%.

<sup>19</sup> N.H.T. Siahaan, *Op.cit* hlm. 95

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, *Opcit* hlm. 140

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 198.

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Op.cit* hlm 102

<sup>23</sup> *Loc.cit*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 29 dan Pasal 30

<sup>24</sup> Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019, BAB II bagian kedua, pasal 3 dan 4

Namun, keberadaan regulasi dan capaian kuantitatif tersebut ternyata mengalami disonansi ketika dihadapkan pada realitas tata kelola teknis dan manajerial di TPA Taratara yang terletak di Kecamatan Tomohon Barat. Pengelolaan TPA tersebut dinilai belum optimal dan menghadapi kendala struktural yang signifikan, sehingga fungsi perlindungan lingkungan yang diamanatkan oleh undang-undang belum tercapai sepenuhnya.<sup>25</sup>

Kendala pokok yang menjadi hambatan utama dalam penerapan hukum di TPA Taratara adalah keterbatasan sarana dan prasarana vital, khususnya kondisi alat berat seperti ekskavator yang sudah menua dan sering mengalami kerusakan teknis. Ekskavator memiliki peran krusial dalam subsistem penanganan sampah di lapangan untuk melakukan perataan, pemadatan, dan penimbunan harian. Ketika alat berat ini mengalami kerusakan tanpa adanya unit pengganti yang siap sedia, operasional TPA menjadi lumpuh secara fungsional, yang berakibat pada terjadinya akumulasi dan limpahan tumpukan sampah tak terkelola yang hampir menutupi akses jalan umum serta merusak estetika lingkungan sekitar.<sup>26</sup>

Kondisi ini sempat memicu keluhan keras dari masyarakat luas, yang memaksa pemerintah kota untuk melakukan penanganan darurat dengan menurunkan alat berat cadangan dan personel tambahan secara reaktif. Masalah teknis ini diperparah oleh fakta bahwa lahan TPA Taratara yang telah beroperasi sejak tahun 2010 masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*). Sistem *open dumping* ini secara yuridis memiliki kelemahan mendasar dalam standar proteksi lingkungan hidup karena membiarkan sampah membusuk secara terbuka tanpa lapisan pelindung, sehingga berpotensi besar mencemari struktur air tanah dan aliran sungai di sekitarnya akibat degradasi limbah.<sup>27</sup>

Dampak ekologis dari penggunaan sistem yang belum memenuhi standar *sanitary landfill* ini terlihat nyata pada tidak optimalnya pengolahan air lindi (*leachate*)—yaitu limbah cair beracun yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah organik. Kolam pengolahan air lindi yang tersedia di TPA Taratara berada dalam kondisi memprihatinkan akibat kurangnya perawatan dan pemeliharaan berkala, di mana banyak sampah liar

masuk ke dalam kolam dan permukaannya tertutup lumut pekat. Selain itu, kapasitas kolam pengolahan saat ini sudah tidak memadai untuk menampung debit air lindi yang dihasilkan dari volume sampah yang masuk sebesar kurang lebih 15 ton per hari dari lima kecamatan. Kegagalan fungsional kolam lindi ini menimbulkan risiko kebocoran zat kimia berbahaya dan bakteri patogen yang dapat meresap ke dalam air tanah, yang pada gilirannya mengancam kesehatan masyarakat sekitar yang memanfaatkan sumber daya air tersebut untuk kebutuhan domestik sehari-hari. Faktor ini membuktikan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas ramah lingkungan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008 dengan realitas penganggaran dan pemeliharaan infrastruktur di lapangan.<sup>28</sup>

Rendahnya partisipasi sosiologis masyarakat Kota Tomohon turut memperparah kegagalan implementasi hukum ini. Masyarakat pada umumnya masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terkait tanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan sendiri, yang ditandai dengan keengganan untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik berbasis rumah tangga. Sikap apatis ini menyebabkan seluruh timbulan sampah langsung dibuang dalam keadaan tercampur, sehingga mempersulit proses pengolahan lanjutan di TPA Taratara dan mempercepat habisnya kapasitas tampung lahan. Lebih dari itu, kesadaran hukum yang rendah juga tercermin dari tindakan oknum warga yang membuang sampah secara sembarangan di sepanjang bahu jalan menuju lokasi TPA, yang mengindikasikan bahwa fungsi sosialisasi, edukasi, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum berjalan secara merata, intensif, dan berkelanjutan. Ketergantungan masyarakat yang mutlak pada pembuangan akhir tanpa adanya budaya pengurangan dari hulu (*3R*) menyebabkan beban operasional bertumpu sepenuhnya pada pundak pemerintah daerah pada subsistem hilir.

Kondisi ketidaksesuaian ini pada akhirnya bermuara pada lemahnya fungsi pengawasan (*toezicht*) dan penegakan hukum (*handhaving*) yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Mekanisme pengawasan yang ada saat

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Tukusan, Arnaldo; Supit, Cindy J.; Pratisis, Pingkan A. K, *Ibid* hlm. 1617

<sup>27</sup> Takdir Rahmadi, *Opcit*, hlm. 112.

<sup>28</sup> Julia Rahmawati, "Pengawasan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 20, No. 1, 2024, hlm. 75–86.

ini cenderung bersifat pasif dan reaktif—artinya, tindakan korektif baru diambil setelah muncul keluhan, konflik sosial, atau protes dari warga sekitar, alih-alih melakukan pemantauan preventif yang sistematis dan berkesinambungan semenjak dini. Meskipun instrumen sanksi administratif dan larangan membuang sampah sembarangan telah diakomodasi di dalam peraturan daerah, dalam praktiknya penegakan sanksi tersebut tidak berjalan secara tegas, konsisten, dan transparan.<sup>29</sup>

Lemahnya penegakan hukum ini diperumit oleh ego sektoral dan kurangnya koordinasi fungsional antarinstansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, serta jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan di wilayah Tomohon Barat. Akibatnya, peraturan daerah kehilangan daya paksa yuridis dan gagal memicu perubahan perilaku sosial. Kegagalan penegakan hukum dan lemahnya manajerial TPA Taratara ini melahirkan eksternalitas negatif berupa pencemaran udara lewat sebaran bau busuk (gas metana, amonia, hidrogen sulfida) serta potensi konflik sosial dengan warga sekitar yang haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terabaikan. Perbandingan *das sollen* dan *das sein* ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kota Tomohon wajib mereformasi aspek implementasi hukum melalui modernisasi sarana prasarana, pengaktifan kolam lindi, serta penegakan sanksi hukum yang konsisten di lapangan.<sup>30</sup>

## E. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mencakup berbagai aspek penting, yaitu penetapan kebijakan dan strategi, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah, pengawasan dan pembinaan, serta jaminan perlindungan lingkungan

dan kesehatan masyarakat. Seluruh tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai regulator dan pengendali dalam sistem pengelolaan sampah. Pelaksanaan tanggung jawab ini secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan partisipasi masyarakat.

Penerapan hukum terhadap tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada dasarnya telah dilaksanakan melalui pembentukan kebijakan, penyediaan kelembagaan, dan pelaksanaan operasional pengelolaan sampah. Tingkat implementasi masih belum optimal karena terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk alat berat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya pengelolaan TPA yang sesuai standar lingkungan dan kesehatan. Perbaikan yang komprehensif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan fasilitas, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah yang diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

### B. Saran

Pemerintah Daerah Kota Tomohon perlu meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan sampah dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, menambah dan memperbaiki sarana serta prasarana, khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), termasuk penyediaan alat berat seperti ekskavator. Pengawasan dan penegakan hukum juga perlu dilakukan secara lebih tegas, konsisten, dan berkelanjutan agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara efektif serta mampu menimbulkan efek jera. Penerapan sistem monitoring yang terintegrasi dan berbasis teknologi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat perlu menjadi prioritas melalui program edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan

<sup>29</sup> Loccit, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 32

<sup>30</sup> Raranta, et.all, *Loc.Cit*

yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan dari sumber, kegiatan daur ulang, serta pemanfaatan bank sampah. Kerja sama dengan sektor swasta dan komunitas juga perlu dikembangkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih inovatif, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: ITB Press, 2010.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi dan As'Adi Edi. *Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Kartika, Shanti Dwi dan Noverdi Puja Saputra. 2021. *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Marsel, Selamat. *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Muhjad, Hadin. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Purwantono, Rivan Achmad. *Pertanggungjawaban Hukum: Regulasi dan Keadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Ridwan Juniarso dan Sudrajat Achmad. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2017.
- Soemarwoto, Otto. *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Tchobanoglous, George, Hilary Theisen, dan Samuel Vigil. *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. New York: McGraw-Hill, 1993.

### Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1365 dan 1367
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tomohon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

### Jurnal

- Ahmad Fauzi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah," *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 14 No. 1, (2019)
- Fenty Sarma Tulle, "Analisis Pengelolaan Sampah pada TPA Alak Kota Kupang," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, (2025)
- Harsono, R. B. Soemanto, *Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial*. Naskah Pidato

- Pengukuhan Jabatan Guru Besar Sosiologi Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. (2007)
- Julia Rahmawati, "Pengawasan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 20, No. 1, (2024)
- Kartika Dwijayanti, "Implementasi Pengelolaan Sampah pada Pemrosesan Akhir," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 4 (2023)
- Miftahul Jannah Nasution, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Indonesia," *Jurnal Kelitbangan: Inovasi Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, (2023)
- Quina, Margaretha; Fadhillah, Fajri; Vania, Angela. *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah*. (2019)
- Raranta, Ronaldo E. J.; Kumaat, Meike M.; Pandey, Sisca V, *Analisis Biaya Operasional Kendaraan Truk Pengangkut Sampah Jenis Dump Truck di Kecamatan Tomohon Utara*. *Jurnal Tekno*, Vol. 21, No. 86. (2023)
- Rika Febriana, "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 1, (2020)
- Rina Yuliana, "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3 No. 1, (2020)
- S. S. Mulasari, "Hubungan Keberadaan TPA dengan Gangguan Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10 No. 2, (2016)
- Separen, "Tanggung Jawab Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Sampah: Antara Regulasi dan Implementasi," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 23, No. 3 (2025)
- Siti Nurhayati, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga," *Jurnal Mediasosian*, Vol. 5 No. 2, (2021)
- Tukusan, Arnaldo; Supit, Cindy J.; Pratas, Pingkan A. K, *Evaluasi Sistem Pengelolaan Air Lindi di TPA Taratara Kota Tomohon*. *Jurnal Tekno*, Vol. 22, No. 89. (2024)
- Ardians & Co. 2024. *A Sociological Jurisprudence View of the Defendant's Rights at Trial*. Diakses pada Sabtu, 27 September 2025.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, "Pengelolaan TPA dengan Sistem Sanitary Landfill," diakses pada Rabu, 22 April 2026
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Dampak Sampah terhadap Lingkungan," diakses pada Rabu, 22 April 2026
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Pengelolaan Sampah Nasional," diakses pada Rabu, 22 April 2026
- Manado Post. 2024. *Gercep Respon Keluhan Masyarakat, Pemkot Tomohon Turunkan Alat Berat di TPA Tara-Tara*. TeDiakses pada Jumat, 26 September 2025.
- Multiverum. 2024. *Tumpukan Sampah di Area TPA Taratara Langsung Diatasi*. Diakses pada Jumat, 26 September 2025.
- Pemerintah Kota Tomohon. Tanpa Tahun. *Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah serta Capaian Target Pengurangan Sampah (Focus Group Discussion) Pengelolaan Sampah Kota Tomohon*. Diakses pada Jumat, 26 September 2025.
- World Health Organization (WHO), "Solid Waste Management and Health," diakses pada Rabu, 22 April 2026

## Website